

Pengaruh Kesejahteraan, Informasi, dan Kepercayaan terhadap Minat Berwakaf Uang dengan Akuntabilitas sebagai Moderasi di Kemenag Bantaeng

The Influence Of Welfare, Information, And Trust On Cash Waqf Interest With Accountability As A Moderating Variable At The Ministry Of Religious Affairs, Bantaeng Regency

Nurhidayat

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nurhidayatnurhidayat542@gmail.com

Fathurrahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: fathur40@yahoo.co.id

Trisno Wardy Putra

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received : 25 June 2025
Revised : 28 June 2025
Accepted : 29 June 2025
Published : 30 June 2025

Keywords: Cash Waqf, Welfare, Information, Trust, Accountability

Kata kunci: Wakaf Uang, Kesejahteraan, Informasi, Kepercayaan, Akuntabilitas

Abstract

This study aims to analyze the influence of welfare, information, and trust on the intention to donate cash waqf, with accountability as a moderating variable at the Religious Affairs Office of Bantaeng Regency. This research uses a quantitative approach with PLS-SEM analysis using SmartPLS 4.0, based on questionnaire data from 65 employees of the Religious Affairs Office of Bantaeng Regency. The results show that all independent variables significantly influence the intention to donate cash waqf. Accountability also significantly moderates these relationships and acts as a quasi-moderator. These findings confirm the importance of accountability in encouraging interest in cash waqf both directly and indirectly.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesejahteraan, informasi, dan kepercayaan terhadap minat berwakaf uang dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis PLS-SEM melalui SmartPLS 4.0, berdasarkan data kuesioner dari 65 pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Akuntabilitas juga terbukti memoderasi hubungan

tersebut secara signifikan dan berperan sebagai quasi moderator. Temuan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam mendorong minat berwakaf uang secara langsung maupun tidak langsung.

How to cite: Nurhidayat, Fathurrahman, Trisno Wardy Putra. “ Pengaruh Kesejahteraan, Informasi, dan Kepercayaan terhadap Minat Berwakaf Uang dengan Akuntabilitas sebagai Moderasi di Kemenag Bantaeng”, *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2025): 91-104. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2025, Nurhidayat, Fathurrahman, Trisno Wardy Putra



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Wakaf menjadi satu bentuk ibadah dalam Islam yang melibatkan penyerahan harta untuk kepentingan masyarakat, kemanusiaan, dan keagamaan (Arini et al., 2024). Wakaf merupakan instrumen kunci dalam keuangan publik Islam yang berfungsi sebagai mekanisme yang andal untuk mendukung berbagai aspek pendanaan sosial (Putra et al., 2025). Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf (Kamariah et al., 2021). Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf di Indonesia selama ini sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor sosial, terutama dalam pembangunan masjid, madrasah, dan area pemakaman (Putra & Fildayanti, 2021).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia, yakni lebih dari 236 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi berkembangnya instrumen keuangan Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat besar di tengah Masyarakat (Hiyanti et al., 2024). Wakaf umumnya berupa tanah atau bangunan. Namun, sayangnya, banyak yang belum dikelola secara produktif, sehingga peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia masih belum optimal (Putra, 2021).

Wakaf uang mulai diperkenalkan di Indonesia melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Fatwa ini menjadi tonggak penting dalam memperluas objek wakaf dari bentuk fisik seperti tanah atau bangunan menjadi bentuk tunai. Kehadiran wakaf uang memberikan inovasi dalam pengelolaan dana umat serta membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam filantropi Islam. Potensinya yang besar menjadikan wakaf uang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan (Firdaus et al., 2020).

Besarnya potensi wakaf sebagai sumber pendanaan sosial keagamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 perlu mendapat dukungan melalui perhatian serius dan kebijakan yang berpihak pada penguatan sektor ekonomi syariah (Albab, 2022).

Tabel 1. Potensi Wakaf uang di Indonesia

NO	Tahun	Potensi Wakaf (Rp)	Realisasi (Rp)	GAP
1	2020	180.000.000.000.000	891.000.000.000	0,000495
2	2021	180.000.000.000.000	891.360.000.000	0,004952
3	2022	180.000.000.000.000	1.400.000.000.000	0,00777
4	2023	180.000.000.000.000	2.361.000.000.000	0,01311

Sumber: (Badan Wakaf Indonesia, 2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia masih jauh di bawah potensi yang sebenarnya. Padahal, potensi wakaf uang diperkirakan dapat mencapai hingga Rp180 triliun per tahun. Realisasi yang masih menduduki 1% ini sangatlah miris mengingat besarnya potensi wakaf uang yang ada dan fakta bahwa 87% masyarakat Indonesia adalah muslim. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 0,01311 atau sama dengan 2,361 triliun rupiah per Desember 2023. Namun jika dilihat Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2021 – 2023 (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Kantor kementerian agama sebagai fasilitator dalam hal ini memwadahi masyarakat di kabupaten bantaeng untuk termotivasi dalam berwakaf uang. Potensi wakaf uang di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng saat ini berada dalam kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi dalam berwakaf uang sudah mulai terbentuk, namun belum mencapai tingkat optimal. Tampaknya kendala yang dihadapi adalah menurunnya minat berwakaf uang setelah arahan wakaf uang dari pusat terealisasi. . Pengelolaan aset wakaf yang efektif berperan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah terkumpul, sehingga dapat lebih produktif dan memberikan manfaat secara luas (Abiba & Putra, 2023). Penting untuk memahami faktor-faktor pendukung yang memengaruhi minat dalam berwakaf uang setelah kejadian tersebut.


Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis tentang minat berwakaf uang, sebagian peneliti membuktikan bahwa terdapat pengaruh Kesejahteraan, informasi dan kepercayaan. Secara lengkap disajikan pada tabel;

Tabel 2. *Research Gap*

No	Issue Gap	Peneliti	Hasil Penelitian	Hipotesis
1	Pengaruh Kesejahteraan terhadap minat	(M. khotimatul Khusna, 2024)	Berpengaruh Positif	H1
2	Pengaruh Informasi Terhadap minat	(Mardiyah, 2022), (As Shadiqqy, 2019).	Berpengaruh signifikan	H2
3.	Pengaruh Kepercayaan terhadap minat	(Farizal et al., 2023)	Berpengaruh Signiifkan	H3
4.	Pengaruh Akuntabilitas terhadap kepercayaan	(Nisa et al., 2023), Rini Tri Yulianti (2020)	Berpengaruh signifikan	H4
5	Pengaruh akuntabilitas terhadap informasi	(Adistii et al., 2021),	Berpegaruh signifikan	H5
6	Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan	(Muhammad Alfhan Rifki, 2023), (Sulaeman et al., 2020),	Berpegaruh Signifikan	H6

Faktor-faktor seperti kesejahteraan, informasi, dan kepercayaan di yakini berpengaruh terhadap minat tersebut. Selain itu, akuntabilitas berperan penting sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan minat berwakaf uang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesejahteraan, informasi, dan kepercayaan terhadap minat berwakaf uang dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan Konsep-konsep dasar teori dan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan maka kerangka teoritis dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS), dengan memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS 4.0 untuk menguji keseluruhan hubungan antar variabel dalam model penelitian.

3. PEMBAHASAN

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf bergerak yang juga dikenal dengan istilah *cash waqf* atau *waqf al-nuqud*. Jenis wakaf ini dapat disalurkan oleh perorangan, kelompok, lembaga, maupun entitas berbadan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk aset keuangan seperti surat berharga (Rahman, 2022). Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan oleh mawquf alaih (penerima manfaat wakaf). Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam sektor voluntary disamping zakat, infaq, shadaqah. Wakaf uang tidak sekadar memperluas perspektif terhadap institusi wakaf di berbagai negara Muslim, tetapi juga menjadi peluang strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat secara luas (M. K. Khusna, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya diperbolehkan melalui investasi pada produk lembaga keuangan syariah (LKS) dan/atau instrumen keuangan syariah. Investasi wakaf uang ini mencakup dua sektor utama, yaitu pada lembaga keuangan syariah dan instrumen keuangan syariah lainnya. Selain itu, wakaf uang juga dapat diinvestasikan dalam sektor riil, seperti pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (Putra, 2022)

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan cara mengalokasikan sebagian harta pribadi untuk kepentingan bersama, agar

manfaatnya dapat dirasakan oleh umat Islam maupun masyarakat secara umum. Peran wakaf sangat signifikan dalam mendukung aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk melaksanakan amalan wakaf sebagai bentuk ibadah yang mulia (Siregar, 2020). Ibadah merupakan pendekatan normatif yang menjelaskan bahwa perbuatan seorang Muslim sebaiknya dilandasi oleh niat untuk beribadah kepada Allah SWT (Al Kautsar et al., 2022).

Sejalan dari hal tersebut, Ibadah digunakan sebagai dasar pemahaman atas minat berwakaf uang (variabel Y). Masyarakat yang memandang wakaf sebagai ibadah cenderung memiliki minat yang lebih besar untuk melakukannya, karena dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah.

Adapun Ayat yang membahas tentang wakaf adalah:

a. Q.s Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini menjadi dasar motivasi bagi umat Islam untuk menyumbangkan harta secara berkelanjutan melalui wakaf, yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, maupun untuk kesejahteraan umum. Wakaf mencerminkan konsep keberlanjutan dalam pemberian amal, di mana harta yang diwakafkan tetap menjadi milik Allah, tetapi manfaatnya dapat dinikmati oleh manusia sepanjang waktu. Secara historis, wakaf dan zakat memainkan peran signifikan dalam menciptakan tatanan ekonomi Islam yang lebih adil. (Sismita, 2024)

3.1. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah standar bagi suatu masyarakat yang telah mencapai kondisi sejahtera. Ini melibatkan tingkat kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Merasa bahagia, tidak kekurangan dalam kemampuan yang dapat dicapainya, serta terbebas dari kekurangan dan ancaman adalah karakteristik individu yang hidup Sejahtera (Salman Al Farisi, 2022). Adapun Indikator yang digunakan: Tingkat Pendapatan, pendidikan, dan kepuasan hidup

3.2. Informasi

Informasi adalah faktor yang memengaruhi atau mengubah keadaan pikiran seseorang. Dalam ilmu informasi, informasi disampaikan melalui media teks, dokumen, atau kutipan, yang merupakan interpretasi atau pemahaman yang dimiliki pembaca terhadap teks atau dokumen tersebut (Aji, 2022). Adapun Indikator yang

digunakan adalah: Integritas (*Integration*), Aksebilitas (*Accessibility*), Konsistensi (*consistency*).

3.3 . Kepercayaan

Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertindak sesuai dengan keyakinannya bahwa mitra atau pihak lain akan memenuhi harapannya. Ini mencakup keyakinan umum seseorang bahwa kata-kata, janji, atau pernyataan orang lain dapat dipercaya (Wilianti, 2020). Adapun Indikator yang digunakan adalah; Keterbukaan, kompeten, kejujuran .

3.4 Minat

Minat merupakan suatu bentuk ketertarikan dan keterikatan terhadap suatu objek atau aktivitas yang muncul secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Pada dasarnya, minat mencerminkan sikap positif individu terhadap suatu hal di luar dirinya. Semakin kuat hubungan emosional atau ketertarikan yang terbentuk, maka semakin tinggi pula tingkat minat yang dimiliki seseorang (Yulianti, 2021). Adapun Indikator yang digunakan; Ketertarikan, keinginan, tindakan.

3.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas dan kinerja suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas didasarkan pada prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah, bukan penguasa mutlak atas kehidupan. Manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti menjalankan tanggung jawab sebagai wakil Allah SWT dalam mengelola dan menjaga amanah yang telah diberikan (Sukardi et al., 2024) . Adapun indikator yang digunakan adalah; Amanah, Profesional, Transfaransi

3.6. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Pada pengujian outer model melalui tiga tahap yaitu Convergent Validity, discriminat Validity, dan Composite reliability.

Tabel 3. Pengujian Outer Model

Variabel	Indikator	Loading factor	Composite reability	AVE	Discriminant Validity
Kesejahteraan	X1.1	0,762	0,731	0,644	Valid
	X1.2	0,810			
	X1.3	0,833			
Infromasi	X2.1	0,734	0,769	0,667	Valid
	X2.2	0,852			
	X2.3	0,857			
Kepercayaan	X3.1	0,860	0,803	0,647	Valid
	X3.2	0,745			

	X3.3	0,803			
Minat	Y1.1	0,757	0,741	0,656	Valid
	Y1.2	0,838			
	Y1.3	0,831			
Akuntabilitas	Z1.1	0,779	0,789	0,682	Valid
	Z1.2	0,835			
	Z1.3	0,861			

Sumber: Data Diolah menggunakan SmartPLS,2025

Berdasarkan hasil pengujian outer model, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria pengujian, di antaranya:

1. Loading Factor seluruh indikator berada di atas 0,7, menunjukkan kontribusi signifikan masing-masing indikator terhadap konstraknya.
2. Composite Reliability seluruh konstruk berada di atas 0,7, menunjukkan konsistensi internal yang baik
3. Average Variance Extracted (AVE) seluruh konstruk di atas 0,5, menunjukkan validitas konvergen telah terpenuhi
4. Discriminant Validity untuk seluruh konstruk dinyatakan valid.

Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid dan reliabel.

3.7. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Model struktural (inner model) digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dalam suatu analisis. Kekuatan model dapat dilihat dari nilai R-square, di mana nilai sebesar 0,75 dikategorikan sebagai kuat, nilai 0,50 menunjukkan model sedang, sedangkan nilai 0,25 menandakan bahwa model memiliki tingkat prediktif yang rendah

Tabel 4. R-square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Y1 (Minat)	0,841	0,821

Berdasarkan hasil R-square yang tercantum pada tabel di atas, nilai R-square untuk minat beli menunjukkan angka 0,821 yang berarti bahwa 82,1% dari variabel minat berwakaf uang dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti Kesejahteraan, informasi dan kepercayaan, dan telah termasuk dalam golongan kuat. Sementara itu, 17,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

3.8. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS melalui metode *bootstrapping resampling*. Uji signifikansi dilakukan untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis, dengan mengacu pada nilai *original sample* guna melihat arah pengaruh (positif atau negatif), serta mempertimbangkan

nilai *t*-statistic yang harus lebih besar dari 1,96 dan *p*-value yang kurang dari 0,05 (Ghozali, 2023).

Tabel 5. Pengujian Hipotesis

Variabel	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 -> Y1	0,800	5,769	0,000
X2 -> Y1	-0,287	2,285	0,022
X3 -> Y1	-0,242	2,260	0,024
Z1 -> Y1	0,641	5,387	0,000
Z1 x X1 -> Y1	-0,457	3,861	0,000
Z1 x X3 -> Y1	0,198	2,097	0,036
Z1 x X2 -> Y1	0,316	2,845	0,004

Sumber: Data Diolah Menggunakan SmartPls, 2025

a. Pengujian Hipotesis H1 Kesejahteraan Terhadap Minat Berwakaf Uang

Berdasarkan tabel 4.17, nilai T-statistics tercatat sebesar 5,769 dengan P-Value sebesar 0,000 dan nilai original sample sebesar 0,800 Karena nilai T-statistics 5,769 lebih besar dari t-table 1,96, dapat disimpulkan bahwa variabel Kesejahteraan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Minat berwakaf uang. Hipotesis Satu (H1) Diterima

Kesejahteraan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi minat berwakaf uang. Hal ini didukung oleh (M. khotimatul Khusna, 2024) penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tingginya tingkat kesejahteraan mampu mendorong pengaruh positif tingkat kesejahteraan terhadap minat berwakaf uang.

Alasan utama diperolehnya pengaruh signifikan dan positif antara tingkat kesejahteraan dan minat berwakaf uang berkaitan dengan pegawai Kemenag yang memiliki pendapatan yang stabil, sehingga mereka cenderung tertarik untuk berwakaf uang. Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan yang baik memang mampu mempengaruhi wakif untuk lebih berminat dalam berwakaf uang.

b. Pengujian Hipotesis H2 (Informasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang)

Berdasarkan tabel 4.17, nilai T-statistics tercatat sebesar 2,285 dengan P-Value sebesar 0,022 dan nilai original sample sebesar -0,287. Karena nilai T-statistics 2,285 lebih besar dari t-table 1,96 dapat disimpulkan bahwa variabel Informasi memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Minat berwakaf uang. Hipotesis dua (H2) Diterima.

Informasi menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi minat wakif untuk berwakaf uang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (ZEINKA, 2023). Dimana Informasi dapat menarik minat seseorang dalam berwakaf uang. Begitu pula dengan penelitian dari (Mardiyah, 2022), dan (As Shadiqqy, 2019).

Alasan utama diperolehnya pengaruh signifikan dan negatif antara tingkat informasi dan minat berwakaf uang berkaitan dengan pegawai Kemenag yang memiliki pemahaman yang cukup tentang manfaat dan cara berwakaf uang, sehingga mereka lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu diperlukan strategi informasi yang lebih efektif untuk memastikan informasi yang baik, dan dapat menarik minat wakif.

c. Pengujian Hipotesis H₃ (Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang)

Berdasarkan tabel 4.17, nilai T-statistics tercatat sebesar 2,260 dengan P-Value sebesar 0,024 dan nilai original sample sebesar -0,242. Karena nilai T-statistics 2,260 lebih besar dari t-table 1,96, dapat disimpulkan bahwa variabel Kepercayaan memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Minat berwakaf uang. Hipotesis tiga (H₃) diterima.

Kepercayaan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi minat wakif untuk berwakaf uang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dimana kepercayaan dapat menarik minat wakif dalam berwakaf uang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farizal et al., 2023)

Alasan utama diperolehnya pengaruh signifikan dan negatif antara tingkat kepercayaan dan minat berwakaf uang berkaitan dengan pegawai Kemenag yang memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan wakaf uang, namun masih terdapat kekhawatiran, Dengan kata lain, kepercayaan tetap berperan dalam keputusan untuk berwakaf, tetapi dalam arah yang negatif karena adanya persepsi bahwa sistem pengelolaan masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang agar kepercayaan pegawai terhadap sistem dapat meningkat dan mendorong mereka untuk lebih aktif berwakaf.

d. Pengujian hipotesis H₄ (Akuntabilitas mampu memoderasi pengaruh kesejahteraan terhadap minat berwakaf uang)

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui bahwa hubungan antara kepercayaan (X₁) dan minat berwakaf uang (Y) dengan Akuntabilitas sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai T-statistics sebesar 3,861 dengan P-Value sebesar 0,000 dan original sample sebesar -0,457. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai T-Statistics 2,097. Dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas (Z) dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh kesejahteraan terhadap minat berwakaf uang (Y) Oleh sebab itu, Hipotesis empat (H₄) Di terima

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisa et al., 2023), yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan pengaruh kesejahteraan seseorang. Dalam Penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya akuntabilitas untuk memperkuat minat wakif dalam berwakaf uang. Dapat dikatakan meskipun seseorang sejahtera akan membuat turunnya minat dalam berwakaf jika akuntabilitasnya rendah.

e. Pengujian Hipotesis H₅ (Akuntabilitas mampu memoderasi pengaruh informasi terhadap minat berwakaf uang)

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui bahwa hubungan antara Informasi (X₂) dan minat berwakaf uang (Y) dengan Akuntabilitas sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai T-statistics sebesar 2,845 dengan P-Value sebesar 0,004 dan original sample sebesar 0,316. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai T-Statistics 2,845 Dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas (Z) dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh kesejahteraan terhadap minat berwakaf uang (Y) Oleh sebab itu, Hipotesis lima (H₅) Di terima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adistii et al., 2021), yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan pengaruh informasi yang diberikan terhadap minat berwakaf uang. Penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya akuntabilitas untuk memperkuat minat wakif dalam berwakaf uang.

f. Pengujian Hipotesis H₆ (akuntabilitas mampu memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap minat berwakaf uang)

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui bahwa hubungan antara Informasi (X₁) dan minat berwakaf uang (Y) dengan Akuntabilitas sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai T-statistics sebesar 2,097 dengan P-Value sebesar 0,036 dan original sample sebesar 0,198. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai T-Statistics 2,097 Dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas (Z) dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh kesejahteraan terhadap minat berwakaf uang (Y) Oleh sebab itu, Hipotesis enam (H₆) Di terima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Alfhan Rifki, 2023), dan (Sulaeman et al., 2020), yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan terhadap minat berwakaf uang. Penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya akuntabilitas untuk memperkuat minat wakif dalam berwakaf uang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesejahteraan, informasi, dan kepercayaan terhadap minat berwakaf uang dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang. Semakin baik kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi minat berwakaf.
2. Informasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf. Informasi yang akurat dan mudah diakses meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat.
3. Kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf berpengaruh signifikan. Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong masyarakat lebih yakin untuk berwakaf.
4. Akuntabilitas memoderasi (memperlemah) pengaruh kesejahteraan terhadap minat berwakaf. Artinya, jika akuntabilitas rendah, dampak kesejahteraan terhadap minat berwakaf ikut menurun.

5. Akuntabilitas memoderasi (memperkuat) pengaruh informasi terhadap minat berwakaf. Informasi yang disertai akuntabilitas tinggi meningkatkan minat berwakaf meski informasi kurang optimal.
6. Akuntabilitas juga memoderasi (memperkuat) pengaruh kepercayaan terhadap minat berwakaf. Dengan akuntabilitas tinggi, minat berwakaf dapat tetap meningkat meski tingkat kepercayaan belum optimal.

5. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa Saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.
Disarankan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi wakaf uang melalui media sosial, seminar, dan penyuluhan. Pengembangan sistem informasi digital yang transparan dan mudah diakses juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat memantau pengelolaan dana wakaf. Selain itu, perlu menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan laporan keuangan berkala, serta memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas, dan media. Penguatan akuntabilitas dapat didukung dengan audit rutin dan penyampaian informasi yang mudah dipahami.
2. Bagi Peneliti.
Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai daerah dan latar belakang, serta menambahkan variabel lain yang relevan. Penggunaan metode penelitian kualitatif dan digital, seperti survei online, dapat memperkaya hasil penelitian. Selain itu, penelitian komparatif antar wilayah dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait minat berwakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, R. W., & Putra, Y. H. S. (2023). Pemetaan Penelitian Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Bibliometrik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4562. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9589>
- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122–137. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Aji, Y. T. (2022). Pemanfaatan Whatsapp Group Sebagai Media Informasi Dan Komunikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di Smp Negeri 2 Pulau Rimau). 28–58. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/19690>
- Albab, U. (2022). Wakaf Uang Perspektif Syariah Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran ...*, 16(1), 47–60. <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/53/41>
- Arini, N., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2024). Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan*, 4(1), 41. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-2732-9899>

- As Shadiqqy, M. (2019). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0202-05>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Guna Penguatan Pengelolaan wakaf, BWI Gelar Rakornas 2023*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/9183/2023/12/04/guna-penguatan-pengelolaan-wakaf-bwi-gelar-rakornas-2023/>
- Farizal, A., Dzulfaqori Jatnika, M., Rafiqi, Y., & Saepulloh, A. (2023). Faktor Determinan Minat Masyarakat dalam Berwakaf Uang Reputasi Lembaga Wakaf dan Islamic Egalitarian. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(2), 321–333. <https://doi.org/10.30631/ijoeib.v8i2.1965>
- Firdaus, N., Nuruddin, A., & Hasmawati, F. (2020). *Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf Uang Di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analitical Network Proccess)*. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(2), 137–152. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1584>
- Ghozali, I. (2023). Partial Least Square Smart PLS 4.0. *Bab III Metoda Penelitian*, 33–41. <http://repository.stei.ac.id/6706/>
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah*, 1(1), 59. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/103%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/103/85>
- Khusna, M. K. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan kegiatan wakaf uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Blora)*. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24757>
- Khusna, M. khotimatul. (2024). Pengaruh tingkat kesejahteraan dan persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di kota Palembang. 1(1), 18. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24757>
- Mardiyah, M. (2022). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang (Studi Pada Wakaf Al-Azhar)*. 8.5.2017, 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Muhammad Alfhan Rifki. (2023). *Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Wakaf Uang Masyarakat Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kota Pekanbaru Skripsi*. 46. <http://repository.uin-suska.ac.id/71026/2/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20ALFHAN%20RIFKI.pdf>
- Nisa, H., Diana, N., & Junaidi. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *EJurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 35–44. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7354>
- Putra. (2022). *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. In *Trisno Wardy Putra (Vol. 5, Issue 3)*. <https://doi.org/https://repository.penerbitwidina.com/es/publications/557441/buku-ajar-manajemen-wakaf>

- Putra, T. W. (2021). Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Potensi Wakaf Uang Di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), 157–163. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i2.179>
- Putra, T. W., Alwahidi, & Sikki, K. L. (2025). A Comparative Expert-Based Analysis for Prioritizing Waqf Asset Optimization Strategies in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) Approach. 6(1), 74–90. <https://doi.org/https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/10942>
- Putra, T. W., & Fildayanti, D. A. (2021). Revitalization of Waqf Management for Social Economic Development of East Luwu. *Al-Risalah*, 12(2), 297–311. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1403>
- Rahman, A. Abdul. (2022). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, dan Media Informasi terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 136–144. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.513>
- Salman Al Farisi. (2022). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. https://www.researchgate.net/publication/370422892_Peran_Umkm_Usah
- Sismita, N. (2024). *Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam : Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat Interpretation of Verses on Social Obligations in Islamic Economics : Study of the Concepts of Waqf and Zakat* (November), 235–242. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>
- Sukardi, S., Halim, H., & Anwar, D. R. (2024). Akuntabilitas Dan Ekuitas Syariah Terhadap Konsep Biaya Hutang Dalam Bisnis Syariah. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 729–736. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/6442>
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>
- Wilianti. (2020). Pengaruh Citra Perusahaan, Kepercayaan Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2004), 6–25. <http://repository.stei.ac.id/1068/1/Abstrak.pdf>
- Yulianti, D. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 125–148. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.131>
- Zeinka, R. (2023). Pengaruh Religiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/75937/>.